

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus di masa depan dan kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam hal pertanggung jawaban atau masih dibawah umur. Seorang anak tidak ada beban tanggung jawab atas seorang anak dalam usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi (hakim) hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan bagi yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. selain itu anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Balai Pustaka. Jakarta.

Bila kita melihat pada Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal yang berisi :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
2. Dalam hal anak nakal melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan ajukan ke sidang anak. Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit.

Mengenai pembahasan anak apabila melihat dari putusan mahkamah konstitusi, Nomor 1/PUU/2010 tertulis. Dalam pertimbangan hukum, anak dapat dikategorikan sebagai “Anak Nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum. Dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi Anak Nakal (*delinquent child*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal *a quo* tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal *a quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur

minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Kemudian ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pada Pasal 21:

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam hal pertanggung jawaban atau masih dibawah umur. Berdasarkan unsur-unsur hukum Islam mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut bahasa yang dilaluinya , yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhkan pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidikan bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>3</sup>

Hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqih disebut dengan istilah *jarimah* dan *jinayah* yang secara terminology bermakna tindakan pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan di ancam dengan hukuman bagi pelanggarannya. Salah satu prinsip dalam syari'at islam adalah seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain. Dengan demikian seseorang

---

<sup>3</sup> Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Arti pertanggungjawaban pidana sendiri (*al-Mas'uliyah al-Jinaiyah*) dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>4</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain:<sup>5</sup>

- a. Adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat.
- b. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi.
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua asuh cenderung mudah terjerumus dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Berawal dari klasifikasi umur inilah yang akan menentukan dapat tidaknya seseorang atau seorang anak untuk dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pemidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, yaitu bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>4</sup> A. Hanafi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 173

<sup>5</sup> Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta:CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 23

anak berdasarkan klasifikasi umur atau usia berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam hal hukuman serta pemidanaan yang sesuai untuk klasifikasi umur terhadap anak atau terhadap umur dalam setiap kategori yang dapat dikatakan anak walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Sementara selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara ringan. Seperti kasus yang melibatkan anak-anak akhir-akhir ini cukup membuat kita miris, contoh kasus:

Kasus AAL yang mencuri sandal seorang briptu, kasus DW di Bali yang tertangkap menjambret tas yang hanya berisi uang 1.000, dan juga ada kasus VN di NTT yang kedapatan mencuri delapan tangkai bunga milik orang tua angkatnya adalah sedikit dari bertumpuknya kasus yang melibatkan anak-anak. Naasnya, meski apa yang mereka lakukan itu “ringan”, mereka harus siap-siap untuk duduk di kursi pesakitan ruang siding, artinya, apa yang mereka lakukan secara “sepele” itu atau bahkan juga dengan niatan “main-main” telah dikategorikan sebagai satu kejahatan sehingga perlu untuk dipersidangkan. Hal ini semakin menegaskan jika kita mendapatkan seorang anak membunuh, atau ikut terlibat dalam perampokan misalnya, mungkin kita tidak akan keberatan jika apa yang mereka lakukan dikategorikan sebagai kejahatan. Namun, jika hanya mengambil sandal, atau bunga, barangkali akan lain ceritanya. *Sense of justice* kita akan segera mengatakan bahwa ini tidak adil dan ada yang salah. Lebih-lebih mayoritas usia mereka masih 15 tahun.<sup>6</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar sang anak dengan maksud agar

---

<sup>6</sup> [www.mutiarabirusamudra.blogdetik.com/kasusanak](http://www.mutiarabirusamudra.blogdetik.com/kasusanak)

jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Dalam penjatuhan atau pemberian hukuman terhadap anak terdapat berbagai aspek-aspek yang perlu di lihat seperti usia atau umur seorang anak yg melakukan kenakalan, kemudian hal apa yang dilakukan oleh seorang anak itu atau seberapa besar dampak dari perbuatan anak tersebut. Ketika seorang anak melakukan kesalahan di mana kesalahan yang diperbuat merupakan keasalahan yang ringan tidak sepatutnya hal ini berujung kepengadilan sebagai mana kasus di atas terhadap kasus AAL yang mencuri sandal seorang briptu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian skripsi dengan judul “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
- b. Apakah persamaan dan perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terfokus pada kajian bidang ilmu hukum pidana positif dan bidang ilmu hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta persamaan dan perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam. Dengan sub lingkup bahasannya mengenai “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Sebagai pengembangan hukum pidana Indonesia terutama mengenai hukum positif dan hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum pidana positif dan hukum Islam.

2. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab dalam memelihara anak sebagai generasi penerus bangsa.

#### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan yang berkenaan dengan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum pidana positif dan hukum Islam.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Pada sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal yaitu<sup>8</sup>:

1. Unsur objektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
2. Unsur subjektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI press. Jakarta. Hlm 125€

<sup>8</sup> Martiman Projohamidjojo. *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31

Menurut Moeljanto dikutip oleh Tri Andrisman, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>9</sup>

### 1. Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf. Artinya tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan.

### 2. Kemampuan Bertanggungjawab

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Menurut Simons yang dikutip oleh Tri Andrisman kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tri Andrisman. *Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2009. Hlm 73

<sup>10</sup> Ibid hlm 96

Adapun menurut Van Hamel yang dikutip oleh Tri Andrisman kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:<sup>11</sup>

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.

### 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Diartikan bahwa kondisi atau keadaan pelaku tindak pidana sadar dan mengetahui benar apa yang dilakukan artinya pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab atas apa yang telah di perbuat dan mampu di mintai pertanggungjawaban di mata hukum.<sup>12</sup>

Pemberian hukuman yang terdapat pada hukuman pidana positif, ancaman pidananya bagi anak ditentukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>13</sup>

Adapun penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi

---

<sup>11</sup> Ibid hlm 97

<sup>12</sup> Ibid hlm 111

<sup>13</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur diatas 12 hingga 8 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang bernaung dalam lingkungan peradilan umum.

Begitu juga pada hukum Islam terdapat cakupan aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan tuhanNya maupun aturan sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana islam yang dalam tradisi fiqih disebut dengan istilah *jarimah* dan *jinayah* yang secara terminology bermakna tindakan pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan di ancam dengan hukuman bagi pelanggarannya. Salah satu prinsip dalam syari'at islam adalah seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain. Dengan demikian seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Arti pertanggungjawaban pidana sendiri (*al-Mas'uliyah al-Jinaiyah*) dalam syariat islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori, menurut hukum Islam pertanggungjawaban itu ditegakkan atas tiga hal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit syaraf (gila) dalam keadaan tidur atau dipaksa.<sup>16</sup>

Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum pidana untuk anak. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan. Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengandung kewajiban anak-anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana karena mereka belum mempunyai kedewasaan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuannya dan pilihannya telah sempurna.

---

<sup>14</sup> A. Hanafi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 173

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 16-17

Memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari ditangkap, di tahan, di adili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Namun demikian hukum islam mempunyai aturan jelas, kedudukan anak dalam islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya.

Kewajiban orang tua pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, islam dalam keadaan tertentu masih member kelonggaran seperti di isyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidak bosanan” seorang anak hingga akil *baligh* di tandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan (*raf ul qalam*). Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, wahbah zuhaili, dalam bukunya *al-fiqh al-islamy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan criminal jinayah. Dalam hukum pidana islam, dipertanggung jawabkan pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.

Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia

tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tidak pidananya dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf. Sedangkan dalam sistem hukum pidana positif yang berdasarkan pada kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Pasal 44: Tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya karena kurang sempurna akalnya.
- b. Pasal 88 : Daya paksa.
- c. Pasal 49 ayat (1), Pembelaan terpaksa
- d. Pasal 49 ayat (2), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50 : Menjalankan pertauran yang sah.
- f. Pasal 51 : ayat (1), Menjalankan perintah jabatan yang berwenang.
- g. Pasal 51: ayat (2), Menjalankan perintah jabatan yang berwenang. menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang. Jika bawahan itu dengan etiket baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai yang berwenang.

Apabila bawahan itu dengan etika baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai yang berwenang. Oleh karena itu dalam islam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sanksi bagi pelakunya.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan-kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 143

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. Hlm 132.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian-pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Studi perbandingan adalah metode pembelajaran membandingkan perbedaan (selisih) dan kesamaan (membandingkan dua hal untuk mengetahui persamaan atau selisih).<sup>19</sup>
- b. Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>
- d. Pertanggungjawaban atau Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kemudian lebih jelas pengertian pertanggungjawaban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta 1990. hlm 3

<sup>20</sup> pengertian anak merujuk dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Menurut Moeljanto dalam Tri Andrisman. *Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2009. Hlm 70

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Balai Pustaka. Jakarta.

- e. Hukum pidana positif merupakan hukum pidana publik yang berlaku pada waktu sekarang, untuk orang-orang tertentu di daerah tertentu.<sup>23</sup>
- f. Hukum pidana islam ialah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda lain-lainnya.<sup>24</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Pembahasan agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua menguraikan telaah tentang tinjauan pertanggungjawaban serta batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian pertanggungjawaban, hukuman terhadap sang anak pelaku

---

<sup>23</sup> Ibid Y. Pramana Puspa. 1979, hal 445

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi. *Asas-asas hukum pidana islam*. 1979. Bulan bintang. Jakarta.

tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta faktor-faktor pelanggaran anak dan ketentuan pemidanaan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukuman selain itu juga akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk hukuman bagi anak-anak dan pada akhir bab ini akan menguraikan tentang pertanggungjawaban anak tentang pidananya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, narasumber dan pengolahan data, serta Analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dianalisis secara komperatif dari segi pengertian dasar hukum, kriteria (bentuk) hukuman dari kedua sistem hukum tersebut. Dengan pembahasan ini akan dapat diketahui batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya sehingga hak-hak anak cukup terpenuhi dan terlindungi.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari

Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.